



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI ACEH
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA

Jl. Cut Nyak Dhien No. 203 Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara (24651)

Telp/Fax (0629) 21578 Laman: www.kejari-acehtenggara.go.id email: kejari.acehtenggara@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA
NOMOR: KEP-I-69/L.1.20/Cr.5/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri



KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan.

KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 20 Mei 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
ACEH TENGGARA,



ERAWATI. SH., MH.
JAKSA MADYA
NIP. 19730721 199803 2 001



LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Aceh Tenggara

Nomor : KEP-I-69/L.1.20/Cr.5/05/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN ANTAR BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan antar barang bukti
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan pengadilan barang bukti sudah inkraحت - Fotocopy KTP/SIM - Lampiran bukti kepemilikan barang - Surat kuasa (jika dikuasakan pengambilannya)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilik barang datang ke PTSP Kantor Kejaksaan Aceh Tenggara dengan membawa identitas diri dan dokumen terkait barang bukti - Petugas barang bukti bersama jaksa mengirimkan barang bukti sesuai alamat dalam berkas perkara. - Jaksa dan pemilik barang bukti menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) - Penyerahan barang bukti disaksikan Ketua RT/RW setempat (Dokumentasi).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 30 menit di kantor
5.	Biaya/Tarif	Tidak di pungut biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui kontak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara: Email:kejari.acehtenggara@kejaksaan.g o.id - Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Aceh tenggara - Melalui DM Instagram Kejari Aceh Tenggara
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 2. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia



		Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr/5/12/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Tersedianya meja informasi dengan fasilitas wifi gratis, ruang tunggu yang nyaman dan petugas yang ramah
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing untuk melayani masyarakat sebagai pengguna layanan dari berbagai macam latar belakang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R)
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang petugas di bidang PB3R
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang cepat dan mudah
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- personil yang kompeten - berpedoman pada prosedur
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Petugas harus ramah dan cepat

